



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2012 – 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI  
BREBES,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 150 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Dan BUPATI

BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 – 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Brebes;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Brebes dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada

RPJPD Kabupaten Brebes serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
12. Visi adalah Kondisi yang diinginkan untuk terwujud di masa mendatang;
13. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Kebijakan adalah Arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
16. Program adalah Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

#### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017;

- b. bahan penyusunan dan evaluasi Renstra SKPD dengan memperhatikan tugas dan kewenangan SKPD dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Brebes yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017;
- c. pedoman Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

**BAB III  
SISTEMATIKA RPJMD**

Pasal 4

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu – Isu Strategis BAB V

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran BAB

VI Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 5

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi hal-hal yang mendasar, dan/atau;
  - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

**Pasal 8**

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini tersusun maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan sampai dengan tahun 2017 dan dapat diperlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD 2018 sebelum tersusunnya RPJMD tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 10 Juni 2013

**BUPATI BREBES,**  
Cap Ttd

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes pada  
tanggal 10 Juni 2013 Plt.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES,**  
Cap Ttd

**EMASTONI EZAM, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP 19590211 198703 1 005

Kepala BPMDK Kab. Brebes

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 4**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR  
4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2012 - 2017

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal

154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJMD Kabupaten Brebes digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 bahan penyusunan dan evaluasi Renstra SKPD dengan memperhatikan tugas dan kewenangan SKPD dalam

mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Brebes yang termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2012-2017 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017, terdiri dari 7 bab dan 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian - pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Brebes, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

## KATA PENGANTAR

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Bappeda Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD disusun melalui pendekatan 1) teknokrat, yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 2) partisipatif, yakni dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders); 3) politis yakni, program – program pembangunan yang ditawarkan masing – masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye; 4) perencanaan pembangunan daerah bawah –atas (bottom – up) dan atas – bawah (top – down) yakni hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diatur bahwa Bappeda menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya rancangan awal disempurnakan menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai

masukannya. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD tersebut digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.

Sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Selanjutnya RPJMD ini dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional (RKPD) dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Brebes, April 2013

**BUPATI BREBES**

**IDZA PRIYANTI**